



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tashir Rosyid
2. Tempat lahir : Batuyang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo BTN Rinjani Permai Taman Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Tashir Rosyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020
3. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TASHIR ROSYID bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASHIR ROSYID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG dengan STNK atas nama NURUL HIDAYATI;
 - 1 (satu) lembar Notis Pajak SPM merk Honda Beat Nopol DR. 4238 EG an. NURUL HIDAYATI No. NTB 19-00091068 tanggal 6 Maret 2021;
 - 1 (satu) buah kunci HONDA dikembalikan kepada sdr. NURUL HIDAYATI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TASHIR ROSYID pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Halaman Parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Langko No. 64 Kel. Pejerk Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil sesuatu barang yaitu sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor DR 4283 EG yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik sdr. DAMSIAH dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang mengunjungi Rumah Sakit Bhayangkara untuk mempromosikan pipa air. Saat di halaman parkir terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci yang masih menggantung sehingga oleh terdakwa kunci tersebut diambil dan diingat-ingat nomor kendaraan tersebut.
- Bahwa tiga hari kemudian tepatnya pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara dan terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun pergi mendekati sepeda motor tersebut dan duduk-duduk diatas sepeda motor tersebut dan bahkan sempat mengobrol dengan pemilik sepeda motor tersebut yaitu sdr. Damsiah. Saat sdr. Damsiah pergi untuk melaksanakan sholat Ashar terdakwa kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya pernah tertinggal menggantung di sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Damsiah selaku pemilik sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. SUHAILI dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan adanya kehilangan sepeda motor tersebut sdr. Damsiah mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL HIDAYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh bapak saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 dengan nomor polisi DR 4283 EG atas nama saksi NURUL HIDAYATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat sedang digunakan atau dipinjamkan kepada bapak kandung saksi yang bernama DAMSIAH yang bekerja sebagai tukang ojek dimana saat itu sedang diparkirkan di halaman parker Rumah Sakit Bhaangkara Jl. Langko No. 64 Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 16.30 wita;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli secara kredit melalui pembiayaan FIF Finance Mataram sekitar



awal tahun 2020 dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun sebanyak 36 kali angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa saat menyadari sepeda motor tersebut hilang bapak saksi kemudian langsung menghubungi saksi dan kemudian saksi langsung datang ke halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara dan ikut mencarinya namun tidak ketemu sehingga kemudian saksi melaporkannya ke Polresta Mataram;

– Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

– Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Damsiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang digunakan oleh saksi;

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

– Bahwa saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 dengan nomor polisi DR 4283 EG atas nama anak saksi NURUL HIDAYATI;

– Bahwa sepeda motor tersebut digunakan saksi untuk bekerja sebagai tukang ojek;

– Bahwa sepeda motor tersebut saat itu sedang diparkirkan di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Langko No. 64 Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 16.30 wita pada saat saksi sedang melaksanakan sholat Ashar di Mushola yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara;

– Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli secara kredit melalui pembiayaan FIF Finance Mataram sekitar awal tahun 2020 dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun sebanyak 36 kali angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa saat menyadari sepeda motor tersebut hilang saksi kemudian langsung mencarinya namun tidak ketemu sehingga kemudian saksi melaporkannya ke Polresta Mataram;



- Bahwa saat itu sepeda motor diparkir dalam keadaan posisi standar satu dimana kepala sepeda motor menghadap ke kiri dalam keadaan dikunci stang;
 - Bahwa sebelumnya saksi sempat melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor saksi dan sempat mengobrol dengan saksi namun setelah saksi selesai sholat, saksi melihat sepeda motor saksi sudah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi, karena setelah saksi lihat kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam kondisi bagus dan kunci kontak sepeda motor yang asli masih ada pada diri saksi;
 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi Suhaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan saksi sebagai penerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tanpa surat-surat yang saksi terima gadai adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah hitam tahun 2020 dengan nomor polisi DR 4283 EG atas nama NURUL HIDAYAT;
- Bahwa saksi terima gadai pada hari **Senin** tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 15.30 wita bertempat Dusun Pelepok Desa Labuan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat itu saksi menerima gadai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara tunai jadi tanpa bukti pembayaran;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dengan membawa sepeda motor tanpa surat-surat dan langsung meminta bantuan kepada saya untuk menerima gadai sepeda motor yang dibawanya dengan alsana



karena sedang membutuhkan uang dan sepeda motor masih dalam proses kredit dan akan ditebus setelah lebaran dan menunjukkan notis pajak yang masih baru tertanggal 6 Maret 2021 dan terdakwa juga yang saksi ketahui sebelumnya sebagai karyawan FIF Kota Mataram;

- Bahwa saksi sempat menguasai sepeda motor tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi sempat menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun dijawab bahwa sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit dan untuk sementara waktu saksi disuruh bawa notis pajaknya dan nanti setelah lebaran akan ditebus kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi Az Muttakim, S. Adm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penadahan hasil pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah seseorang yang bernama SUHAILI ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita di Dusun Pelepok Desa Labuhan Tereng Kec. Lembare Kab. Lombok Barat dan kemudian saksi menangkap terdakwa TASHIR ROSYID pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 wita di Desa Ireng Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan selanjutnya keduanya dibawa ke Ruang Subdit III Ditreskrim Polda NTB;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. SUHAILI sebagai pelaku penadahan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sdr. SUHAILI menerima gadai yaitu sepeda motor dari hasil kejahatan / pencurian dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa sdr. SUHAILI menerima gadai dengan tanpa disertai surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Bahwa kemudian saksi langsung kerumah sdr. SUHAILI dan ternyata benar sdr. SUHAILI telah menerima gadai sepeda motor dari hasil kejahatan yaitu 1 (Satu) buah sepeda motor merk Honda Beat



warna merah hitam tahun 2020 dengan nopol 4283 EG an. NURUL HIDAYATI;

– Bahwa kemudian saat saksi melakukan interogasi diakui bahwa sdr. SUHAILI mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;

– Bahwa saat terdakwa dilakukan interogasi diakui oleh terdakwa bahwa ia melakukan pencurian pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.30 wita di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Langko no. 64 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram;

– Bahwa dari keterangan sdr. SUHAILI dirinya membeli sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah sdr. SUHAILI di Dusun Pelopok Desa Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

5. Saksi Idham Khalid, S.Kep.,Ners. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku penadahan hasil pencurian sepeda motor;

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

– Bahwa yang saksi tangkap adalah seseorang yang bernama SUHAILI ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita di Dusun Pelepok Desa Labuhan Tereng Kec. Lembare Kab. Lombok Barat dan kemudian saksi menangkap terdakwa TASHIR ROSYID pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 wita di Desa Ireng Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan selanjutnya keduanya dibawa ke Ruang Subdit III Ditreskrimum Polda NTB;

– Bahwa saksi mengetahui sdr. SUHAILI sebagai pelaku penadahan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sdr. SUHAILI menerima gadai yaitu sepeda motor dari hasil kejahatan / pencurian dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa sdr. SUHAILI menerima gadai dengan tanpa disertai surat-surat kendaraan yang lengkap;



– Bahwa kemudian saksi langsung kerumah sdr. SUHAILI dan ternyata benar sdr. SUHAILI telah menerima gadai sepeda motor dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2020 dengan nopol 4283 EG an. NURUL HIDAYATI;

– Bahwa kemudian saat saksi melakukan interogasi diakui bahwa sdr. SUHAILI mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa;

– Bahwa saat terdakwa dilakukan interogasi diakui oleh terdakwa bahwa ia melakukan pencurian pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.30 wita di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Langko no. 64 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram;

– Bahwa dari keterangan sdr. SUHAILI dirinya membeli sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dirumah sdr. SUHAILI di Dusun Pelopok Desa Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl.

Langko no. 64 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram;

– Bahwa terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun terjadinya pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 16.30 wita;

– Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol DR. 4238 EG tersebut dengan cara menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut;

– Bahwa sebelumnya kira-kira tiga hari sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menawarkan produk pipa air namun sesampainya ditempat parkir luar Rumah Sakit Bhayangkara terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih tergantung kunci kontaknya sehingga kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut sambil mengingat-ingat nomor polisi sepeda motor tersebut dan terdakwa pun pergi. Tiga hari kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa melewati rumah sakit Bhayangkara dan melihat kembali sepeda motor tersebut terparkir dihalaman parkir depan Rumah



Sakit kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan duduk-duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian datang pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa bertanya kepada orang tersebut "sudah lama side kerja disini" kemudian dijawab dengan panjang lebar tentang kehidupannya dan sekitar jam 16.00 wita saat orang tersebut masuk ke Rumah Sakit Bhayangkara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang diambil sebelumnya tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya kepada sdr. SUHAILI;

– Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. SUHAILI dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Di Dusun Pelepek Desa Labuhan Tereng Kec. Lembar Kan. Lobar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG dengan STNK atas nama NURUL HIDAYATI;
2. 1 (satu) lembar Notis Pajak SPM merk Honda Beat Nopol DR. 4238 EG an. NURUL HIDAYATI No. NTB 19-00091068 tanggal 6 Maret 2021;
3. 1 (satu) buah kunci HONDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Tashir Rosyid telah mengambil sesuatu barang yaitu sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan plat nomor DR 4283 EG yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik sdr. DAMSIAH dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Langko No. 64 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram mengambil barang milik sdr. DAMSIAH berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG dengan STNK atas nama NURUL HIDAYATI tanpa seijin dan sepengetahuan korban NURUL HIDAYATI sebagai pemilik barang;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang mengunjungi Rumah Sakit Bahyangkara untuk mempromosikan pipa air. Saat di halaman parkir terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci



yang masih menggantung sehingga oleh terdakwa kunci tersebut diambil dan diingat-ingat nomor kendaraan tersebut.

– Bahwa tiga hari kemudian tepatnya pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara dan terdakwa pun pergi mendekati sepeda motor tersebut dan duduk-duduk diatas sepeda motor tersebut dan bahkan sempat mengobrol dengan pemilik sepeda motor tersebut yaitu sdr. Damsiah. Saat sdr. Damsiah pergi untuk melaksanakan sholat Ashar terdakwa kemudian memasukkan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya pernah tertinggal menggantung di sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Damsiah selaku pemilik sepeda motor tersebut.

– Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. SUHAILI dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan adanya kehilangan sepeda motor tersebut sdr. Damsiah mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama TASHIR ROSYID sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa TASHIR ROSYID berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur Barang siapa yang menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Pencurian ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi yang mana terdakwa mengambil barang milik sdr. DAMSIAH berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG dengan STNK atas nama NURUL HIDAYATI tanpa seijin dan sepengetahuan korban NURUL HIDAYATI sebagai pemilik barang di mana sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh sdr. DAMSIAH yang adalah orang tua sdr. NURUL HIDAYATI dimana sdr.DAMSIAH memarkir kendaraan tersebut di parkiranan Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk melaksanakan sholat Ashar di Mushola Rumah Sakit Bhayangkara tersebut.. Kemudian terdakwa yang beberapa hari sebelumnya sedang menawarkan produk pipa ke Rumah Sakit Bhayangkara tersebut melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung langsung mangambil kunci kontaknya dan mengingat nomor polisi sepeda motor tersebut. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 16.30 wita saat sdr. DAMSIAH sedang melaksanakan sholat Ashar terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan memasang kunci kontak pada sepeda motor tersebut dan kemudian pergi keluar dari parkiranan Rumah Sakit Bhayangkara tersebut sehingga korban Nurul Hidayati menderita kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa unsur sebagian atau sepenuhnya milik orang lain telah terpenuhi yaitu dengan adanya surat-surat kepemilikan lengkap berupa STNK atas nama NURUL HIDAYATI atas 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG sedangkan BPKB nya masih di kuasai oleh pihak finance mengingat sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki telah terpenuhi yaitu terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG yang merupakan milik sdr. NURUL HIDAYATI yang sedang di parkir di halaman Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawanya pulang dan menjualnya kepada sdr. SUHALI dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tergoda mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbuatan terdakwa tersebut melawan hak / hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG dengan STNK atas nama NURUL HIDAYATI, 1 (satu) lembar Notis Pajak SPM merk Honda Beat Nopol DR. 4238 EG an. NURUL HIDAYATI No. NTB 19-00091068 tanggal 6 Maret 2021, 1 (satu) buah kunci HONDA yang telah disita dari Terdakwa TASHIR ROSYID, maka dikembalikan kepada sdr. NURUL HIDAYATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TASHIR ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DR 4283 EG dengan STNK atas nama NURUL HIDAYATI;
 - 1 (satu) lembar Notis Pajak SPM merk Honda Beat Nopol DR. 4238 EG an. NURUL HIDAYATI No. NTB 19-00091068 tanggal 6 Maret 2021;
 - 1 (satu) buah kunci HONDA;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saudari NURUL HIDAYATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami

Hiras Sitanggang, S.H.,MM., sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055